



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS BAGI KELUARGA MISKIN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan Program Penyaluran Beras Bagi Keluarga Miskin dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam rangka memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan prinsip pengelolaan program Beras Bagi Keluarga Miskin yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin Kota Padang Panjang Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Bagi Keluarga Miskin Kota Padang Panjang Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010; (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 14 Seri D.1);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 75 Seri E. 65);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 20 Seri E.12);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2015(Berita Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Seri A. 8)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS BAGI KELUARGA MISKIN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Program Penyaluran Beras Bagi Keluarga Miskin (Raskin) adalah Program Pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum tertentu yakni 15 kg/RTS/bulan, dengan harga Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram netto di titik distribusi.
6. Penyaluran Raskin sebagaimana dimaksud dalam point ke 5 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2015 berdasarkan Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mengacu pada Basis Data Terpadu Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS BAGI KELUARGA MISKIN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Bagi Keluarga Miskin Kota Padang Panjang Tahun 2015 adalah pedoman bagi Tim Koordinasi Raskin Kota Padang Panjang, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Tim Pelaksana Penyaluran Raskin Kelurahan dalam rangka untuk menyalurkan beras sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan program penyaluran beras bagi Keluarga Miskin yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

Pasal 3

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan program penyaluran beras bagi Keluarga Miskin Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi para pelaksana di lapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar.

(2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 23 April 2015

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 23 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

MUZWAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI E.6

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 8 Tahun 2015
 Tanggal : 23 April 2015
 Tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras bagi Keluarga Miskin Kota Padang Panjang Tahun 2015.

I. Pendahuluan

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, serta Millennium Development Goals (MDGs). Dalam kesepakatan MDG's dunia internasional telah menargetkan bahwa pada tahun 2015 setiap Negara setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Program beras untuk keluarga miskin (RASKIN) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Melalui Program Raskin diharapkan berdampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga miskin, dan secara tidak langsung berdampak terhadap perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktifitas keluarga miskin. Disamping itu program Raskin yang merupakan Program Pemerintah juga untuk membantu keluarga miskin rawan pangan dalam rangka memerangi kelaparan dalam bentuk penjualan beras kepada keluarga sipenerima manfaat dengan harga subsidi dengan jumlah dan tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan alokasi beras Raskin yang pelaksanaan pendistribusian berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan pemutakhiran berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan tahun 2015 yang tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 sebanyak 424.620 Kg yang diperuntukan bagi 2.359 RTS-PM dengan perincian perbulan sebagai berikut :

Alokasi untuk Bulan Januari s/d Desember 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH RTS-PM	Jumlah Beras yang Diterima Per RTS (Kg)	JUMLAH BERAS (KG)
1.	Padang Panjang Timur	1.276	15	229.680
2.	Padang Panjang Barat	1.083	15	194.940
	Jumlah	2.359		424.620

Penyaluran beras melalui Raskin melibatkan berbagai instansi terkait sehingga untuk memperlancar pelaksanaannya perlu adanya petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi aparat di lapangan.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
2. Sasaran Program Raskin Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan hasil musyawarah kelurahan tahun 2015, dalam mencukupi kebutuhan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan harga dan jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu 15 Kg/RTS/bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan harga sebesar Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di titik distribusi.

III. Pengertian

1. Program beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah Program Pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum tertentu yakni sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan, dengan harga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus) rupiah per kilogram netto di titik distribusi.
2. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program Raskin Tahun 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS-2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah kelurahan. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin, yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota.
3. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi dimana Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi menyerahkan beras kepada pelaksana distribusi di kecamatan sesuai dengan Nota Kesepakatan penetapan titik Distribusi Raskin antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
4. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi dikelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksanan Distribusi Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
5. Petugas Raskin adalah petugas Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi yang bertugas mengangkut dan menyerahkan beras kepada pelaksana distribusi di Titik Distribusi (POKJA Raskin).
6. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja (POKJA) Raskin di titik distribusi yang terdiri dari aparat Kecamatan, Kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada penerima manfaat Raskin.
7. Tim Koordinasi Raskin Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kota Padang Panjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Padang Panjang yang beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat kota atau lembaga lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

8. Kelompok Kerja (POKJA) Raskin adalah Kelompok Kerja Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang keanggotaannya terdiri dari aparat Kecamatan, Kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat yang ditunjuk oleh Camat atau Lurah setempat.
9. Dana Talangan adalah dana pinjaman dari Pemerintah Kota Padang Panjang yang digunakan untuk menutupi setoran pembayaran beras kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
10. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan Alokasi Pagu Raskin.
11. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi.
12. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
13. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan.
14. PPLS-2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
15. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
16. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
17. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan
18. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota
19. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi
20. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15/kg/karung dan atau 50 kg/karung.

IV. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015, dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kota Padang Panjang, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Tim Pelaksana distribusi Raskin Kelurahan. Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin untuk Kota Padang Panjang adalah Walikota Padang Panjang sedangkan di Kecamatan adalah Camat dan kelurahan Lurah pada masing-masing wilayah.

1. Tim Koordinasi Raskin Kota.
 - a. Kedudukan
Tim Koordinasi Raskin Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kota Padang Panjang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
 - b. Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai tugas melakukan perencanaan, anggaran, pelaksanaan penyaluran, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kota Padang Panjang kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

- c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kota mempunyai fungsi :

 - 1) Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kota Padang Panjang;
 - 2) Penetapan Pagu Kecamatan;
 - 3) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
 - 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kota Padang Panjang;
 - 5) Perencanaan penyaluran Raskin;
 - 6) Penyelesaian administrasi dan HTR Raskin;
 - 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Kelurahan;
 - 8) Penanganan pengaduan;
 - 9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Kelurahan; dan
 - 10) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi.
 - d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Padang Panjang

Tim Koordinasi Raskin Kota Padang Panjang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang, dengan susunan keanggotaan terdiri dari Penanggungjawab, Koordinator, Ketua, Sekretaris dan anggota. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Padang Panjang terdiri dari unsur-unsur Dinas/Instansi terkait dengan penyaluran Raskin.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
 - a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Padang Panjang.
 - c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

 - 1) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan verifikasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
 - 3) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan;
 - 4) Penyediaan dan pendistribusian Raskin;
 - 5) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
 - 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Kelurahan
 - 7) Pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan;
 - 8) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.
 - d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab yaitu Camat, Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, Sekretaris yaitu Kasi yang menangani Raskin, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, dan aparat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 3. Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan.
 - a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan adalah pelaksana pendistribusian Raskin di Kelurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
 - b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan mempunyai fungsi :

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker Raskin di Titik Distribusi;
- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Titik Bagi (TB);
- 3) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di Titik Distribusi (TD);
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai dengan model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan seterusnya dilaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan seterusnya dilaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kota;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah kelurahan guna menetapkan data RTS-PM.

V. Penanggung Jawab

1. Penanggung jawab pelaksanaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Raskin di Kota Padang Panjang adalah Tim Koordinasi Raskin Kota Padang Panjang dalam pelaksanaannya secara fungsional dibantu oleh Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
2. Penanggung jawab pendistribusian beras Raskin dari titik distribusi sampai kepada RTS penerima manfaat adalah Camat beserta Lurah.
3. Penanggung jawab Penanganan pengaduan masyarakat adalah Tim Koordinasi Raskin Kota Padang Panjang.

VI. Mekanisme Perencanaan

Prinsip perencanaan dan pelaksanaan Program Raskin pada dasarnya mengacu kepada prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif terutama dalam hal berkaitan dengan:

1. Penentuan Pagu Alokasi

Pagu Raskin Kota Padang Panjang berpedoman pada Pagu Alokasi Raskin Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat, kemudian Tim Koordinasi Raskin Kota Padang Panjang atas dasar pagu Raskin yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat menetapkan Pagu Raskin untuk Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Penentuan Keluarga Penerima Manfaat
 - a. Penerima manfaat Raskin yang telah ditentukan melalui Daftar Penerima Manfaat melalui Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh TNP2K hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) serta musyawarah Kelurahan dan ditetapkan oleh Lurah secara tertulis dan selanjutnya disahkan oleh Camat dan diumumkan di papan pengumuman pada Kantor Camat/Lurah penerima manfaat tersebut.
 - b. Pemilihan Penerima Manfaat dilakukan dengan mengacu Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS-2011) yang dikeluarkan oleh TNP2K hasil dari pendataan Biro Pusat Statistik (BPS), serta berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Kelurahan yang melibatkan Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, PKK dan Perwakilan Keluarga Miskin Penerima Manfaat.

- c. Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang dipilih dalam musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan yang dilampiri Daftar Keluarga Penerima Manfaat dan ditandatangani oleh Lurah serta disahkan oleh Camat.
 - d. Jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang telah disahkan oleh Camat ditetapkan oleh Walikota sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang kemudian menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Walikota Padang Panjang ke Perum Bulog Sub.Divre Wilayah I Bukittinggi.
3. Penentuan Titik Distribusi
Titik distribusi ditentukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
 4. Indikator Kinerja
Indikator kinerja pelaksana Raskin diukur dengan tingkat keberhasilan yang ditentukan oleh indikator-indikator Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.
 - a. Tepat Sasaran yakni Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Rumah Tangga Miskin atau berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kelurahan.
 - b. Tepat Jumlah yaitu Jumlah beras yang ditebus keluarga sasaran penerima manfaat yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Padang Panjang sebanyak-banyaknya 15 /RTS/Kg/bulan untuk bulan Januari s/d Desember 2015.
 - c. Tepat Harga yaitu Raskin yang dibayar oleh Keluarga Sasaran Penerima Manfaat adalah Rp. 1.600,- per kg ditingkat Titik Distribusi.
 - d. Tepat waktu yaitu waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan rencana distribusi.
 - e. Tepat Administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.
 - f. Tepat Kualitas yaitu terpenuhinya persyaratan kualitas beras yang diterima keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

VII. Mekanisme Distribusi dan Administrasi

1. Pelaksanaan Distribusi
 - a. Pemerintah Kota Padang Panjang, dalam hal ini Tim Koordinasi Raskin Kota, setiap bulannya mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Program Raskin kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
 - b. Beras yang diterima Tim Pengelola Raskin Kecamatan kemudian diserahkan/dialurkan ke Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan yang berada di Kelurahan masing-masing.
 - c. Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan selanjutnya menginformasikan dan kemudian menyalurkannya kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat.
 - d. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (Rumah Tangga Miskin) diwajibkan untuk membawa karung beras pengganti setiap bulannya.
 - e. Apabila ada keluarga penerima manfaat belum mampu membayar tunai, maka Lurah membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-lambatnya sebelum jadwal pendistribusian bulan berikutnya.
 - f. Apabila kuantitas dan kualitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Pengelola Raskin kecamatan/Tim Raskin kelurahan menginformasikan langsung ke Perum Bulog Sub. Divre Wilayah I Bukittinggi untuk dapat menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

- g. Apabila terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh RTS penerima manfaat seperti menjual beras Raskin, memberikannya untuk makanan ternak atau hal-hal lain yang diatur oleh Tim Raskin Kecamatan dan Tim Raskin Kelurahan maka yang bersangkutan harus di coret dan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat dan dapat diganti dengan KK miskin yang lain berdasarkan persetujuan dari Lurah setempat.
- h. Pelaksanaan penyaluran beras di Tim Raskin Kecamatan ke Tim Raskin Kelurahan dilaksanakan paling lambat minggu ke-1 setiap bulannya, sedangkan penyaluran dari Tim Raskin Kelurahan ke Rumah Tangga Sasaran/Keluarga penerima manfaat paling lama minggu ke-2 setiap bulannya. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan beras belum diambil oleh Keluarga penerima manfaat, maka Tim Raskin Kelurahan segera menyalurkan beras kepada Rumah Tangga Miskin lainnya berdasarkan persetujuan dari Lurah setempat.
- i. Setelah akhir program masing-masing Tim Pengelola Raskin Kecamatan harus mengembalikan dana talangan kepada Tim Raskin Kota Padang Panjang.

2. Administrasi Distribusi

Penyaluran beras dititik Distribusi yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Raskin Kecamatan ke Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh yang menyalurkan yaitu Tim Pengelola Raskin Kecamatan dan yang menerima beras yaitu Tim pelaksana distribusi Raskin Kelurahan serta diketahui oleh Lurah atau yang mewakili dititik Distribusi. Nama dan Identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel Kecamatan/Kelurahan.

VIII. Mekanisme Pelayanan dan Administrasi Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin

1. Petugas Tim Pelaksana Raskin Kelurahan membuat daftar pendistribusian beras kepada keluarga penerima manfaat dengan harga Rp. 1.600 per Kg Netto yang pembayarannya dilakukan secara tunai oleh penerima manfaat.
2. Uang yang diterima oleh Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan dari keluarga penerima manfaat setiap bulannya disetorkan ke Tim Pengelola Raskin Kecamatan paling lambat minggu ke-4 setiap bulannya dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
3. Tim Pengelola Raskin Kecamatan menyetorkan pembayaran harga beras kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi secara tunai dan dapat juga menggunakan dana talangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

IX. Pembiayaan

1. Dana Talangan
Pemerintah Kota Padang Panjang bertanggung jawab menyediakan dana talangan yang digunakan sebagai setoran harga beras ke Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi sebelum dibayar oleh Tim Pelaksana Raskin Kelurahan.
2. Biaya Operasional
Biaya operasional dari Tim Pengelola Raskin Kecamatan ke Tim Pelaksana Kelurahan dan dari Tim Pelaksana Raskin Kelurahan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang Panjang melalui dana APBD Kota Padang Panjang.

X. Sosialisasi

1. Sosialisasi program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran /Keluarga Penerima Manfaat, masyarakat umum dan pelaksana program ditingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

2. Sosialisasi program Raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Padang Panjang secara berjenjang ke tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dan dapat melibatkan pihak lain apabila dianggap perlu.
3. Materi Program Raskin yang disosialisasikan meliputi kebijakan program dan pelaksanaan teknis tentang penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat, mekanisme distribusi Raskin. Tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana program serta hak dan kewajiban keluarga sasaran penerima manfaat dan mekanisme pembayaran serta penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin Kota serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.
4. Untuk pelaksanaan sosialisasi dilakukan sebelum program Raskin dilaksanakan dan atau selama Program Raskin berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5. Sosialisasi program Raskin dapat dilakukan melalui media masa, penyebaran leaflet/brosur/poster, berbagai forum pertemuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

XI. Pemantauan/Monitoring

1. Pemantauan/monitoring program Raskin bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Raskin.
2. Pemantauan/monitoring Raskin di Tingkat Kota Padang Panjang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Padang Panjang.
3. Pemantauan/monitoring Raskin di Tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
4. Materi pemantauan/monitoring meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Program Raskin terutama yang berkaitan dengan indikator kinerja pelaksanaan.
5. Dalam rangka mengefektifkan pemantauan, maka pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan mengisi daftar isian (check list) yang mengacu pada objek pemantauan seperti pada butir 4 (Empat).
6. Waktu pelaksanaan pemantauan/monitoring Program Raskin diupayakan 1 (satu) bulan sekali dengan jumlah sampel disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah dan ketersediaan dana.
7. Dalam kegiatan monitoring diidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran, kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
8. Hasil pemantauan/monitoring dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Raskin Tingkat Kota Padang Panjang.

XII. Evaluasi

1. Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan Program Raskin dengan membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap rencana yang telah ditetapkan dan atau ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Evaluasi Program Raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Padang Panjang dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan serta dapat juga dilakukan oleh Instansi/Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan atas dasar hasil yang telah dilaksanakan.
3. Waktu Evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.

XIII. Pengaduan Masyarakat

1. Pengaduan masyarakat bertujuan untuk menampung, merespon dan memproses keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Raskin.
2. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan dan tingkat kota sesuai dengan materi pengaduan.
3. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim Raskin Kota Padang Panjang, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan serta Tim Pelaksana Raskin Kelurahan yang tanggung jawabnya secara berjenjang.
4. Penanganan pengaduan masyarakat secara fungsional dilaksanakan/ dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Padang Panjang.
5. Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas beras dapat juga langsung melaporkan ke Perum Bulog Sub.Divre Wilayah I Bukittinggi.

XIV. Pelaporan

1. Tim Pelaksana Raskin Kelurahan membuat laporan penyaluran beras terhadap RTS penerima manfaat dititik distribusi kepada Camat setiap bulannya.
2. Berdasarkan laporan dari Tim Pelaksana Raskin Kelurahan, Tim Raskin Kecamatan membuat rekapitulasi penyaluran beras setiap bulannya kepada Tim Raskin Kota Padang Panjang.
3. Berdasarkan Laporan dari Tim Kecamatan, Tim Raskin Kota Padang Panjang membuat Laporan perkembangan penyaluran beras Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi Sumatera Barat.

XV. Ketentuan Lain

Agar adanya kepastian jadwal waktu pendistribusian beras dititik distribusi maka Tim Raskin Kota harus menyusun jadwal pendistribusian ketitik distribusi. Jadwal pendistribusian ketitik distribusi ini akan menjadi acuan dalam pendistribusian beras Raskin pada bulan yang bersangkutan. dan harus diinformasikan ke masing-masing titik distribusi.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Bagi Keluarga Miskin (RASKIN) ini merupakan pedoman bagi Tim Raskin Kota Padang Panjang, Tim Raskin Kecamatan dan Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan dalam rangka untuk menyalurkan beras sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Raskin yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

Kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan maupun Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan dapat membuat petunjuk pelaksanaan dilapangan selama tidak bertentangan dengan ketentuan ini dan sudah berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Koordinasi Raskin Kota Padang Panjang.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS